

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di kabupaten lombok timur menyebabkan mereka memerlukan perlindungan khusus yaitu korban eksploitasi berkomplik dengan hukum, status gizi buruk, penyandang masalah kesejahteraan sosial (balita dan anak terlantar, anak jalanan) dan rendahnya partisipasi sekolah. permasalahan tersebut menggambarkan, bahwa sejumlah anak di kabupaten Lombok timur menghadapi ancaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya sebagai sumber daya manusia pembangunan, Dalam perlindungan tersebut tidak disebutkan secara khusus tentang perlindungan bagi anak korban kekerasan. Baru dalam bagian kelima (Pasal 59-71) diatur tentang perlindungan khusus, namun sayangnya dalam ketentuan ini juga ditegaskan tentang bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan. Dalam ketentuan ini hanya ditetapkan tentang proses dan pihak yang bertanggungjawab atas perlindungan anak korban kekerasan. Misalnya, perlindungan anak korban tindak pidana (Pasal 64 ayat 3) hanya ditentukan prosesnya, yaitu melalui:
(1) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; (2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi; (3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan (4) pemberian

aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

2. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, instansi pemerintah, masyarakat melalui panti sosial dan lembaga perlindungan anak menyelenggarakan program-program yang langsung ditunjukkan kepada anak, yaitu pelayanan sosial dalam panti sosial, program bantuan sosial bagi anak yang disalurkan dalam bentuk bantuan permakanan bagi anak dalam panti dan bantuan usaha ekonomis produktif (UEP) bagi anak-anak di luar panti ,bantuan pendidikan bagi anak tidak mampu melalui program BOS (Bantuan Operasional sekolah), Bantuan Khusus Murid (BKM),retripal,transisi dan beasiswa,bantuan kesehatan untuk mengatasi masalah gizi-gizi anak dan advokasi serta pendampingan sosial.Upaya perlindungan anak melalui berbagai program pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan tersebut telah mengurangi permasalahan yang dihadapi anak namun demikian, upaya tersebut belum menjangkau sebagian besar permasalahan anak.Artinya,masih banyak anak –anak di kabupaten Lombok Timur yang memerlukan perlindungan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diajukan saran-saran untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. Saran ini ditujukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok timur, yaitu segera membentuk kelompok kerja perlindungan anak (POKJA-PA) pada tingkat kabupaten/kecamatan/desa. POKJA ini anggotanya terdiri dari unsur pemerintah maupun masyarakat yang ditetapkan melalui keputusan Bupati. Adapun tugas dari POKJA ini adalah advokasi, riset, penguatan organisasi dan kediklatan yang kesemuanya berkaitan dengan upaya kesejahteraan dan perlindungan anak di kabupaten Lombok

